



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL  
NOMOR 105 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA ABIANSEMAL

PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil keanggotaan Satlinmas Desa Abiansnemal, maka diperlukan perubahan pada Keputusan Perbekel Abiansemal Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. untuk kelancaran kegiatan keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Abiansemal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal, Perubahan Atas Keputusan Perbekel Abiansemal Nomor 105 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Abiansemal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
5. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertibn Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Perbekel Abiansemal Nomor 105 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Abiansemal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Merubah dan Menetapkan Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Abiansemal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung terbaru, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiansemal

pada tanggal : 5 Januari 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL



IDA BAGUS BISMA WIRATMA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPD Abiansemal
2. Pelaksana Kegiatan
3. Arsip.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEI ABIANSEMAL

NOMOR : 59 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026  
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT DESA ABIANSEMAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 DESA ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

---

Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat : Ida Bagus bisma Wiratma

Kepala Pelaksana Tugas I : I Gede Ewa Aditya Jenata

Kepala Pelaksana Tugas II : Ida Bagus Gede Agung  
 Narendra

Komandan Regu : I Made Suardana

a. Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini : I Made Muscaya  
 Anggota :

1. I Made Mudita
2. I Ketut Suarsa
3. I Ketut Sana Adnyana
4. I Made Partoya
5. I Nyoman Sriyasa

b. Komandan Regu Pengamanan : I Ketut Parta  
 Anggota :

1. I Nyoman Sudarma
2. I Made Suarjana
3. I Kadek Putrayana
4. I Wayan Wiwik  
Sugiarta
5. I Wayan Nurja

c. Komandan Regu Pertolongan Pertama pada

Korban dan Kebakaran : I Made Natdiarta

Anggota :

1. I Nyoman Sukarta


2. I Wayan Sunarja
3. Guntur Cahyono Hadi
4. I Gusti Made Kondra
5. I Nyoman Astika

d. Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi : I Nyoman Surata  
Anggota :

1. I Ketut Gatra
2. I Made Adnyana Putra
3. I Wayan Murajana
4. I Made Puja Mahendra
5. I Nyoman Juliarta

e. Komandan Regu Dapur Umum : I Nyoman Putra Antara  
Anggota :


1. I Ketut Kayun Wadaya
2. I Nyoman Suparta Atmaja
3. I Ketut Budarsa
4. Hendrix Sugianto
5. I Ketut Karjaya
6. I Gede Sudiada



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEI ABIANSEMAL

NOMOR : 59 TAHUN 2026

TANGGAL : 5 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DESA ABIANSEMALSTRUKTUR SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA ABIANSEMAL  
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

PERBEKEL ABIANSEMAL

PERBEKEL

ABIANSEMAL

IDA BAGUS BISMA WIRATMA